



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 12 TAHUN 2007
TENTANG
BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
DAN BIAYA KEGIATAN RETRIBUSI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, maka dalam rangka pemungutan pajak daerah dapat diberikan biaya pemungutan paling tinggi sebesar 5 % (lima perseratus);
- b. bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka sebagian penerimaan dari retribusi digunakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan retribusi tersebut oleh instansi yang bersangkutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Biaya Pemungutan Pajak Daerah dan Biaya Kegiatan Retribusi Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4383);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan peraturan perundang-undangan.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
dan
BUPATI PEMALANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
DAN BIAYA KEGIATAN RETRIBUSI DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Pemalang.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyeterannya.
8. Biaya Pemungutan adalah biaya yang dikeluarkan kepada aparat pelaksana pemungutan dan aparat penunjang dalam rangka kegiatan pemungutan.

BAB II

BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

Pasal 2

- (1) Dalam rangka kegiatan pemungutan Pajak Daerah dapat diberikan biaya pemungutan.
- (2) Pemberian biaya pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi sebesar 5 % (lima perseratus) dari realisasi penerimaan Pajak Daerah yang disetor ke Kas Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan alokasi biaya pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

BIAYA KEGIATAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 3

- (1) Sebagian penerimaan Retribusi Daerah digunakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan Retribusi Daerah.
- (2) Penggunaan biaya kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-DPA - SKPD).
- (3) Tata cara penggunaan biaya kegiatan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Dalam rangka pengawasan, pertanggungjawaban atas penggunaan biaya pemungutan Pajak Daerah dilaporkan kepada Bupati paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 3 Tahun 1990 tentang Uang Perangsang dan Uang Operasional (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 10 Tahun 1990 Seri D Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 20 Juni 2007

BUPATI PEMALANG,

I

Cap, ttd

H. M. MACHROES

Diundangkan di Pemalang
Pada tanggal 20 Agustus 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

Cap, ttd

SANTOSO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2007 NOMOR 12

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 12 TAHUN 2007
TENTANG
BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
DAN BIAYA KEGIATAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 1990 tentang Uang Perangsang dan Uang Operasional sudah tidak sesuai dengan keadaan, oleh karena itu perlu ditinjau kembali.

Untuk memanfaatkan secara optimal pendapatan daerah baik pajak daerah maupun retribusi daerah perlu dilakukan peningkatan kinerja pemungutan berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, dalam rangka kegiatan pemungutan pajak daerah dapat diberikan biaya pemungutan paling tinggi 5 % (lima perseratus). Pendapatan retribusi daerah pada dasarnya merupakan penerimaan yang diperoleh atas jasa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu untuk menghindari menurunnya jasa pelayanan, maka perlu adanya biaya kegiatan penerimaan Retribusi Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Biaya Pemungutan Pajak Daerah dan Biaya Kegiatan Retribusi Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Biaya Kegiatan adalah biaya operasional yang dikeluarkan untuk kegiatan pendataan, penetapan, penagihan, pemungutan dan pelaporan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.